



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup yang merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Subang masih merasakan hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau kehilangan hak terkait dengan kondisinya sebagai penyandang disabilitas, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya, terlaksananya dan terwujudnya hak-hak Penyandang Disabilitas agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
12. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
13. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur pendidikan formal.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

16. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
17. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
20. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
21. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan menjamin penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh dalam masyarakat;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mencakup:

- a. kewajiban dan tanggung jawab;
- b. ragam Penyandang Disabilitas;
- c. pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- e. kerja sama;
- f. penghargaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- g. pembiayaan; dan
- h. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta evaluasi.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD dan badan usaha lainnya;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

- a. menyusun perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, serta menetapkan kebijakan dan strategi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan kerja sama dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. membina dan mengawasi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
 - c. menyediakan akomodasi yang layak; dan
 - d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Selain dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan tentang tanggung jawab sosial di lingkungan BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh keluarga dan/atau orang tua Penyandang Disabilitas untuk Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik;
- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan dan sosial;
- e. politik dan organisasi;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Aksesibilitas;
- i. pelayanan publik;
- j. penanggulangan bencana;

- k. habilitasi dan Rehabilitasi;
- l. konsesi;
- m. pendataan;
- n. komunikasi dan informasi;
- o. perempuan dan anak; dan
- p. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum yang setara di hadapan hukum.
- (2) Jaminan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Fasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Ketiga
Pendidikan
Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mampu menyelenggarakan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif di satuan Pendidikan inklusi atau Sistem Pendidikan Khusus di satuan pendidikan khusus.

- (4) Pemerintah Daerah mengutamakan anak Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk memperoleh ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban memfasilitasi dalam penerimaan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (3) Penyelenggara Pendidikan yang tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan menerima peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional; atau
 - c. sanksi denda paling sedikit Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.00, (lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (5) Penetapan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas
- (3) Jaminan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (5) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan inklusi.
- (7) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelaksanaan fungsi Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa bagi peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya Pendidikan bagi anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan beasiswa dan penyediaan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak, paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penyediaan kurikulum; dan
 - e. penyediaan terapis.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima peserta didik Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitas dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin proses penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemberi kerja wajib:
 - a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitasnya;
 - c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas; dan
 - d. menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (2) Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menentukan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelatihan Kerja

Pasal 23

- (1) Setiap calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan/atau tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan
 - c. badan usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat kompetensi:
 - a. dasar;
 - b. menengah; dan
 - c. mahir.

- (2) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (3) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 25

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja; dan/atau
- c. perusahaan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan lapangan pekerjaan;
 - b. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali dan diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
 - (3) Informasi mengenai bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan BUMD, dan wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Badan usaha swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (4) Badan Usaha Swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, BUMD dan badan usaha swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas menyediakan:

- a. kesempatan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk mengikuti masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja guna menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;

- b. tempat bekerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. jadwal kerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- d. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- e. menyediakan waktu istirahat; dan
- f. izin atau cuti khusus untuk pengobatan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Pengawasan Kerja
Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap BUMD dan badan usaha swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. BUMD dan badan usaha swasta yang telah mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. BUMD dan badan usaha swasta yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada badan usaha swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6
Kewirausahaan
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
 - a. jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian jaminan, Pelindungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemberian bantuan dan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan, dan perindustrian.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan, dan perindustrian.

Pasal 33

Dalam memberikan jaminan Pelindungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk unit usaha mandiri yang produktif;
- b. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan unit usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

Dalam memberikan bantuan dan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha.

Paragraf 7
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran; dan
 - c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.
- (3) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Unit Layanan Disabilitas
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

Paragraf 2
Hak Kesehatan
Pasal 38

Hak kesehatan untuk penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; dan
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan Kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Paragraf 3

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memberikan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan swasta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

(2) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk pelayanan kesehatan:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian disabilitas.

Pasal 45

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan menempatkan Penyandang Disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Paragraf 4
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta.
- (3) Jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kesehatan Reproduksi
Pasal 47

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
 - b. menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
 - c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
 - d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas atas kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Jaminan Sosial

Pasal 48

- (1) Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung; dan
 - c. bantuan khusus.
- (3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian alat bantu, pemberian permakanan, dan pemberian sandang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf c mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Bagian Keenam

Politik dan Organisasi

Pasal 49

Hak Politik Penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, Bupati dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh Pendidikan politik.

Pasal 50

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.

- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang di dalamnya ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. pembentukan forum Disabilitas Daerah sebagai wadah penyandang disabilitas dengan berbagai keragaman disabilitas untuk menjadi mitra dalam perumusan kebijakan daerah terkait penyandang disabilitas.
- b. keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.
- c. kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. pendampingan organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh

Keolahragaan

Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibilitas.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan olahraga untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. mendukung atlet Disabilitas yang ada di Daerah untuk mengikuti kegiatan resmi keolahragaan dari tingkat regional daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Bagian Kedelapan

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 56

- (1) Setiap wisatawan Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan, dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung:
 - a. pengembangan seni, budaya, dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pengembangan identitas bahasa isyarat, huruf braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan

Aksesibilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berbentuk:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas nonfisik.

- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas pada:
 - a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 - b. pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. jalan;
 - d. angkutan umum; dan
 - e. perpustakaan dan arsip.
- (4) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penyediaan akses pelayanan di bidang informasi, komunikasi dan layanan publik lainnya.

Paragraf 2

Bangunan Umum serta Sarana dan Prasarana

Pasal 59

- (1) Bangunan umum serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan wajib dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. ruang tunggu;
 - d. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - e. toilet;
 - f. loket;
 - g. tempat minum;
 - h. peringatan darurat;
 - i. tanda-tanda atau *signage*; dan
 - j. telepon umum.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan umum yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;

- c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pertamanan dan Pemakaman Umum
Pasal 60

- (1) Pertamanan dan pemakaman umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan
 - f. tanda-tanda atau *signage*.

Paragraf 4
Jalan
Pasal 61

- (1) Jalan Daerah yang digunakan untuk lalu-lintas umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;

- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda yang dilengkapi blok pemandu (*guiding blocks*) bagi Penyandang Disabilitas netra; dan
- i. terminal yang dilengkapi fasilitas untuk pemakai kursi roda.

Paragraf 5
Angkutan Umum
Pasal 62

- (1) Angkutan umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tangga naik/turun;
 - b. pintu keluar masuk yang cukup lebar;
 - c. pegangan pintu;
 - d. tempat duduk;
 - e. tanda-tanda atau *signage*; dan/atau
 - f. fasilitas kursi roda.

Paragraf 6
Perpustakaan dan Arsip
Pasal 63

Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf braille dan/atau buku bicara digital beserta sarana dan prasarana pendukung.

Paragraf 7
Aksesibilitas Nonfisik
Pasal 64

Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) meliputi:

- a. sistem informasi dan komunikasi; dan
- b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Publik

Pasal 65

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas

Penanggulangan Bencana

Pasal 67

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Paragraf 1
Pra Bencana
Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

Pasal 69

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Saat Tanggap Darurat
Pasal 70

- (1) Pada saat tanggap darurat perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pemberian pelayanan kesehatan, psikososial, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan Aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3
Pasca Bencana
Pasal 71

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana.

Bagian Kedua Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a.mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal;
 - b.memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:
 - a.sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b.sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c.sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (4) Wujud habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas

Konsesi

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penghitungan dan besaran Konsesi terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bentuk juga tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas

Pendataan

Pasal 74

- (1) Kepala Desa dan/atau Lurah melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas di wilayahnya secara berjenjang melalui ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga.
- (2) Kepala Desa dan/atau Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan data nasional Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi yang diakses Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan visual.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami Penyandang Disabilitas sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Keenam Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Ketujuh Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,

Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 79

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh Perangkat Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 81

- (1) Untuk melaksanakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, badan hukum, dan badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 82

Penghargaan diberikan oleh Bupati kepada:

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum dan lembaga negara; dan
- c. penyedia fasilitas publik.

Pasal 83

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. penghargaan lainnya.

Pasal 84

Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembiayaan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI
Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk mekanisme koordinasi untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar upaya-upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan tersinkronisasikan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Paragraf 1
Pembinaan
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan arahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. evaluasi.

- (3) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 2
Pengawasan
Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 89

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah terkait;
 - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. perwakilan BUMD dan/atau badan usaha swasta;
 - d. perwakilan akademisi;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

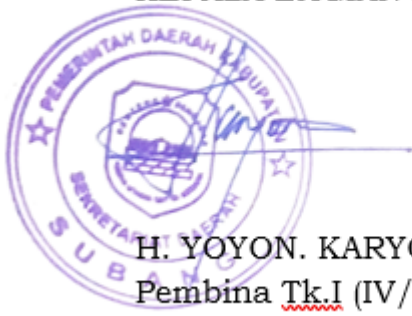
Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO, S.H., M.H

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

Ditetapkan di Subang,
pada tanggal 15 AGUSTUS 2025

BUPATI SUBANG,

ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15 AGUSTUS 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT (1 / 86 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. PENJELASAN UMUM

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi Pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara mengatur mengenai upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Ketiga pihak ini yang menjadi subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas. Dalam konteks hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai bermacam hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sekaligus upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang pelaksanaannya memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Selanjutnya, pengaturan dalam Undang-Undang ini menjadi arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta

berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Tujuan yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah ini yang pertama adalah memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua Penyandang Disabilitas sebagai pelindungan khusus yang berbeda dengan pelindungan hak-hak orang pada umumnya. Tujuan kedua adalah mewujudkan persamaan yang lebih luas antara Penyandang Disabilitas dan orang-orang pada umumnya. Adapun tujuan ketiga adalah memastikan upaya Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini antara lain mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab, perencanaan, kebijakan dan strategi, Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas, pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, pendanaan, dan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta evaluasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 1